Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 15 No 6
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

REVITALISASI NILAI-NILAI FIQIH DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI PESANTREN DAN MADRASAH BALANGAN

Author: Aisyah[1], Aulia[2], Nelly Aulia Nikmah[3], Sabrina Apriliani[4]
E-mail: balanganaisyah030@gmail.com, aulia130124@gmail.com,
nellyaulianikmah01@gmail.com, aprilianisabrina197@gmail.com
STAI AL-WASHILIYAH BARABAI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan strategi revitalisasi nilai-nilai fiqih dalam pendidikan Islam di pesantren dan madrasah. Latar belakang penelitian ini adalah semakin menurunnya minat generasi muda terhadap fiqih yang dianggap sebagai ilmu yang tidak kontekstual dengan kehidupan modern. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi nilai fiqih dilakukan melalui inovasi metode pembelajaran, integrasi nilai-nilai fiqih dalam kehidupan peserta didik, serta penguatan relevansi materi fiqih dengan isu-isu kontemporer. Revitalisasi ini berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran beragama, karakter sosial, dan pemahaman hukum Islam peserta didik. Namun, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan tenaga pendidik masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi antara pendidik, lembaga pendidikan, dan pemerintah dalam mendukung upaya revitalisasi nilai fiqih secara berkelanjutan.

Kata kunci: fiqih, pendidikan Islam, pesantren, madrasah, revitalisasi nilai

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 15 No 6
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

Abstract

This study aims to analyze the processes and strategies of revitalizing fiqh values in Islamic education within pesantren and madrasahs. The background of this research lies in the declining interest among young generations toward fiqh, which is often seen as irrelevant to modern life. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the revitalization of fiqh values is carried out through innovative teaching methods, the integration of fiqh values into students' daily lives, and the contextualization of fiqh content with contemporary issues. This revitalization has a positive impact on students' religious awareness, social character, and understanding of Islamic law. Nevertheless, challenges such as resistance to change and the limited capacity of educators remain obstacles that need to be addressed. The study recommends increased collaboration among educators, educational institutions, and the government to support the sustainable revitalization of fiqh values.

Keywords: fiqh, Islamic education, pesantren, madrasah, value revitalization

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi yang sering kali membawa pengaruh negatif terhadap perilaku generasi muda, pendidikan Islam hadir sebagai benteng utama dalam menjaga nilai-nilai luhur agama. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan agama secara kognitif, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip akhlak mulia yang menjadi dasar pembentukan pribadi muslim yang utuh. Melalui pendekatan yang komprehensif, pendidikan Islam membekali peserta didik dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, serta mendorong mereka untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hasan dan Azra (2020) menegaskan bahwa pendidikan Islam seharusnya tidak hanya difokuskan pada aspek intelektual semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Ketiga dimensi ini merupakan komponen penting dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan ketakwaan kepada

Vol. 15 No 6
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

Tuhan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam menjadi media strategis untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari ajaran fiqih dan akhlak, yang pada gilirannya dapat mengatasi krisis identitas dan degradasi moral yang tengah melanda sebagian besar generasi muda Muslim saat ini.

Fiqih, sebagai salah satu cabang utama dalam studi Islam, memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum dan etika sosial umat Islam. Menurut Aziz (2017), fiqih tidak hanya terbatas pada pembahasan ibadah ritual, tetapi juga mencakup aspek-aspek kehidupan yang luas seperti ekonomi, keluarga, hubungan sosial, dan tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian, fiqih berfungsi sebagai pedoman praktis bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Keberadaan fiqih sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, serta keteraturan dalam kehidupan individu maupun kolektif umat. Namun, dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi digital, fiqih menghadapi tantangan baru, terutama dalam hal bagaimana generasi muda memahaminya. Mubarok (2022) mencatat bahwa sebagian besar generasi muda kini cenderung melihat fiqih sebagai ajaran yang kaku dan kurang relevan dengan dinamika kehidupan modern. Hal ini diperparah oleh pendekatan pembelajaran fiqih yang sering kali bersifat formalistik sekadar hafalan hukum tanpa pemahaman kontekstual terhadap nilai dan maqashid (tujuan) di baliknya. Akibatnya, fiqih kehilangan daya tariknya di mata generasi muda, dan nilai-nilai luhur yang seharusnya diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari justru terabaikan. Untuk itu, diperlukan pendekatan revitalisasi yang mampu menghidupkan kembali nilai-nilai fiqih secara lebih kontekstual dan aplikatif.

Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah memiliki peran historis yang sangat penting dalam menjaga, mengembangkan, dan melestarikan ajaran fiqih di Indonesia. Sejak masa klasik, pesantren menjadi pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, termasuk fiqih, dengan menggunakan kitab-kitab turats sebagai rujukan utama. Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal juga turut memberikan kontribusi besar dalam membekali peserta didik dengan pemahaman hukum Islam. Peran kedua institusi ini tidak hanya terbatas pada aspek pengajaran, tetapi juga dalam membentuk tradisi intelektual dan praksis hukum Islam yang mengakar kuat di tengah masyarakat Muslim Indonesia (Suryadi & Fadillah, 2019). Namun demikian, tantangan pengajaran fiqih di pesantren dan madrasah tidak dapat diabaikan. Suryadi dan Fadillah (2019) mencatat bahwa metode pembelajaran yang digunakan masih banyak yang bersifat tradisional dan minim inovasi pedagogis. Dominasi pendekatan hafalan dan ceramah satu arah menyebabkan peserta didik kurang aktif dalam proses belajar, dan sulit mengaitkan materi fiqih dengan realitas sosial yang mereka hadapi. Selain itu, keterbatasan

sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun jumlah yang benar-benar menguasai fiqih kontemporer juga menjadi hambatan serius dalam proses revitalisasi nilai-nilai fiqih. Hal ini menuntut adanya pembaruan strategi pengajaran dan peningkatan kompetensi guru agar fiqih tetap relevan, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan zaman

Revitalisasi nilai-nilai fiqih merupakan suatu langkah strategis untuk menghidupkan kembali makna, nilai, dan fungsi fiqih dalam kehidupan peserta didik secara nyata. Menurut Lubis (2021), revitalisasi bukan sekadar proses pembaruan kurikulum, tetapi lebih jauh merupakan transformasi paradigma dalam memandang fiqih sebagai ilmu yang hidup, kontekstual, dan aplikatif. Fiqih harus dipahami tidak hanya sebagai kumpulan hukum-hukum yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis dan sosial yang membimbing perilaku individu dalam menghadapi realitas kehidupan modern. Oleh karena itu, revitalisasi menuntut pendekatan baru yang mampu menjembatani antara pemahaman fiqih tradisional dengan tuntutan kehidupan kontemporer. Dalam konteks pesantren dan madrasah, upaya revitalisasi ini dapat diimplementasikan melalui sejumlah strategi konkret. Rahman dan Salim (2023) menyarankan penyusunan kurikulum fiqih yang kontekstual, yang mengaitkan materi hukum Islam dengan problematika aktual yang dihadapi peserta didik sehari-hari. Selain itu, pelatihan guru menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki kemampuan metodologis dan wawasan fiqih kontemporer yang memadai. Penyediaan materi ajar yang lebih relevan, komunikatif, dan berbasis studi kasus juga penting untuk mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif. Dengan demikian, fiqih tidak lagi dipandang sebagai disiplin yang kaku dan usang, melainkan sebagai ilmu yang dinamis dan membumi dalam kehidupan umat Islam masa kini.

Revitalisasi fiqih dalam pendidikan Islam menuntut adanya inovasi metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik masa kini. Fitriani (2020) menekankan pentingnya penggunaan pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual, seperti studi kasus, pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), serta integrasi teknologi digital. Metode ini tidak hanya memperluas cakrawala pemahaman peserta didik, tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap hukum-hukum fiqih yang mereka pelajari. Hal ini sejalan dengan arah pengembangan pendidikan Islam kontemporer yang berbasis literasi digital dan penguatan kompetensi abad ke-21. Sementara itu, menurut Nurhidayah (2018), transformasi nilai-nilai fiqih tidak boleh berhenti pada tataran kognitif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata melalui pembiasaan perilaku, kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa syariah, serta keteladanan dari guru dan lingkungan sekitar.

Vol. 15 No 6
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

Namun, sebagaimana dicatat oleh Sulaiman (2021), proses revitalisasi ini menghadapi berbagai tantangan, baik secara struktural maupun kultural. Keterbatasan sarana dan prasarana di banyak lembaga pendidikan menjadi kendala teknis yang cukup signifikan. Di sisi lain, resistensi terhadap perubahan juga muncul dari sebagian pendidik dan pengelola lembaga yang masih mempertahankan pendekatan konvensional. Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai fiqih harus dilakukan secara kolaboratif dan bertahap, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, kepala madrasah/pesantren, komite sekolah, hingga pihak pemerintah. Proses ini juga perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masing-masing lembaga pendidikan agar perubahan yang dihasilkan bersifat berkelanjutan dan tidak menimbulkan penolakan. Dengan pendekatan holistik ini, revitalisasi fiqih dapat menjadi upaya yang efektif untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam pendidikan dan kehidupan peserta didik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji strategi dan tantangan revitalisasi nilai-nilai fiqih dalam pendidikan Islam, khususnya di lembaga pesantren dan madrasah. Harapannya, melalui pendekatan yang kontekstual dan integratif, fiqih dapat kembali menjadi pilar utama dalam membentuk pribadi muslim yang berakhlak, berpikir kritis, dan mampu menghadapi tantangan zaman, Maulana, I., & Zainuddin, A. (2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses revitalisasi nilai-nilai fiqih dalam pendidikan Islam, khususnya di lingkungan pesantren dan madrasah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan pendidikan secara kontekstual dan interpretatif sesuai dengan realitas yang ada di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan kunci, seperti guru fiqih, kepala madrasah/pesantren, serta santri atau siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran fiqih. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran dan aktivitas pembiasaan nilai-nilai fiqih di dalam maupun di luar kelas. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen pendukung seperti kurikulum, silabus, bahan ajar, dan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan fiqih.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih pesantren dan madrasah yang dinilai memiliki praktik pengajaran fiqih yang aktif dan memiliki upaya revitalisasi nilai-nilai fiqih secara nyata. Kriteria pemilihan meliputi: 1) adanya inovasi dalam

pengajaran fiqih, 2) keterlibatan aktif pendidik dan peserta didik dalam kegiatan fiqih, dan 3) dukungan lembaga terhadap integrasi nilai fiqih dalam kehidupan sehari-hari.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yakni dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan konsistensi informasi.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk, strategi, dan tantangan revitalisasi nilai-nilai fiqih dalam pendidikan Islam di pesantren dan madrasah. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami makna subjektif dari setiap aktor pendidikan dalam memaknai fiqih sebagai nilai yang hidup dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi nilai-nilai fiqih di pesantren dan madrasah dilakukan melalui dua pendekatan utama: pembaruan metode pembelajaran dan penguatan nilai-nilai aplikatif fiqih dalam kehidupan nyata. Di salah satu pesantren yang menjadi lokasi penelitian, metode tradisional seperti sorogan dan bandongan tetap dipertahankan, namun telah dikombinasikan dengan diskusi interaktif mengenai kasus-kasus kontemporer yang dihadapi santri. Contohnya, isu seperti etika penggunaan media sosial, transaksi jual beli daring, serta batasan interaksi lintas gender dibahas secara fiqih dalam forum musyawarah harian. Strategi ini sejalan dengan gagasan Musyafa' (2017) dan Huda (2022) yang menekankan pentingnya fiqih kontekstual agar peserta didik mampu mengaitkan ilmu yang dipelajarinya dengan dinamika sosial masa kini.

Sementara itu, di lingkungan madrasah, pembelajaran fiqih dilakukan dengan pendekatan yang lebih integratif dan kontekstual. Materi fiqih tidak diajarkan secara terpisah, melainkan digabung dalam proyek pembelajaran yang menuntut siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip fiqih dalam simulasi kehidupan nyata. Contohnya, pada pembelajaran fiqih muamalah, siswa ditugaskan membuat proyek simulasi transaksi jual beli, utang piutang, atau akad kerja sama sesuai prinsip syariah. Hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai fiqih, sebagaimana juga dicatat oleh Hasanah (2020) dan Amalia (2019). Model pembelajaran berbasis proyek ini juga didukung oleh Fitriani (2020) dan Anwar (2021), yang menekankan pentingnya menggabungkan literasi hukum Islam dengan praktik langsung. Meskipun pendekatan ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu dan SDM, hasil di

lapangan menunjukkan adanya peningkatan minat dan partisipasi aktif siswa terhadap pelajaran fiqih. Dengan demikian, revitalisasi fiqih melalui pendekatan inovatif dan kontekstual dapat menjadi solusi konkret untuk menjadikan fiqih sebagai ilmu yang hidup dan relevan dalam kehidupan peserta didik masa kini.

Rahman dan Salim (2023) mengidentifikasi tiga strategi utama dalam revitalisasi nilai-nilai fiqih di lembaga pendidikan Islam, yaitu pendekatan integratif, partisipatif, dan transformatif. Pendekatan integratif dilakukan dengan menggabungkan materi fiqih dengan nilai-nilai pendidikan karakter serta prinsip moderasi beragama. Dalam praktiknya, pelajaran fiqih tidak hanya membahas aspek hukum seperti halal dan haram, tetapi juga membentuk kepribadian peserta didik melalui nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Misalnya, saat membahas fiqih ibadah, guru mengaitkannya dengan pentingnya kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini memperkuat fungsi fiqih sebagai ilmu yang mendidik secara holistik, sebagaimana juga ditegaskan oleh Fitriani (2020), bahwa pembelajaran fiqih harus menyentuh aspek afektif dan karakter siswa, bukan hanya aspek kognitif.

Pendekatan partisipatif dan transformatif melengkapi strategi pembelajaran fiqih yang efektif dan relevan. Fitriani (2020) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif memberi ruang bagi peserta didik untuk terlibat langsung dalam kegiatan berbasis fiqih, seperti praktik pelaksanaan shalat jenazah, simulasi pembayaran zakat, hingga aktivitas jual beli syar'i di bazar sekolah. Hal ini menjadikan fiqih sebagai pengalaman nyata, bukan sekadar teori. Sementara itu, pendekatan transformatif yang disorot Mubarok (2022) dilakukan dengan menghadirkan isu-isu aktual seperti fiqih lingkungan, fiqih digital, dan kesehatan reproduksi ke dalam kelas. Dengan mengangkat persoalan yang dekat dengan kehidupan peserta didik, pembelajaran fiqih menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Guru pun menyatakan bahwa siswa lebih antusias dan reflektif ketika pembelajaran dikaitkan dengan realitas yang mereka hadapi, sehingga nilai-nilai fiqih tidak hanya dipahami, tetapi juga dihayati dan diaplikasikan.

Sulaiman (2021) menyoroti bahwa salah satu tantangan utama dalam proses revitalisasi fiqih di pesantren dan madrasah adalah resistensi dari sebagian guru atau ustadz yang masih sangat bergantung pada metode pembelajaran tradisional yang tekstual dan kurang kontekstual. Kekhawatiran mereka terhadap pendekatan baru seringkali berkaitan dengan anggapan bahwa integrasi metode modern dapat menggeser otoritas kitab kuning yang selama ini menjadi rujukan utama dalam pendidikan fiqih. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai pedagogik modern dan sarana pembelajaran yang mendukung inovasi turut memperparah situasi. Buku ajar fiqih yang digunakan di beberapa madrasah juga masih banyak yang bersifat normatif dan tidak disesuaikan dengan problematika kehidupan kontemporer.

Suryadi dan Fadillah (2019) menegaskan bahwa ketimpangan ini menyebabkan kesenjangan antara materi fiqih yang diajarkan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga pembelajaran tidak terasa relevan atau aplikatif.

Dari sisi peserta didik, tantangan tidak kalah besar. Banyak siswa memandang fiqih sebagai mata pelajaran hafalan yang membosankan dan minim daya tarik. Mereka belajar fiqih semata-mata untuk memenuhi tuntutan kurikulum dan mendapatkan nilai akademik, bukan karena mereka memahami esensi dan urgensinya dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya metode yang bersifat reflektif dan aplikatif membuat peserta didik kesulitan dalam menginternalisasi nilai-nilai fiqih sebagai pedoman moral dan sosial. Rendahnya motivasi ini juga diperburuk oleh kurangnya variasi media dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi fiqih tidak hanya memerlukan pembaruan kurikulum dan metode, tetapi juga transformasi mindset baik dari pengajar maupun peserta didik agar fiqih dapat kembali menjadi ilmu yang hidup, relevan, dan membentuk karakter generasi Muslim yang tangguh dan kontributif di era modern.

Nurhidayah (2018) mengungkapkan bahwa meskipun revitalisasi fiqih di pesantren dan madrasah menghadapi berbagai kendala, dampak positifnya terhadap karakter peserta didik cukup signifikan. Santri dan siswa yang mengikuti program pembelajaran fiqih dengan pendekatan kontekstual menunjukkan peningkatan kesadaran beragama yang lebih mendalam dan sikap kepedulian sosial yang meningkat. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial, aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, serta mulai mengaplikasikan prinsip halal dan haram dalam berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hasan dan Azra (2020) yang menegaskan bahwa pembelajaran fiqih yang relevan mampu mendorong peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih kritis dalam menghadapi isu-isu keagamaan dan sosial kontemporer.

Selain itu, pendekatan pembelajaran fiqih yang menekankan nilai-nilai etika turut berkontribusi dalam pembentukan karakter peserta didik yang lebih santun, toleran, dan bertanggung jawab. Guru-guru di pesantren dan madrasah melaporkan perubahan positif, di mana pembelajaran fiqih tidak lagi dipandang sebagai materi normatif semata, tetapi telah menjadi bagian integral dari kebiasaan dan budaya hidup sehari-hari dalam lingkungan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi fiqih mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada aspek teori, tetapi juga pada pembentukan pribadi dan moral peserta didik, sehingga mereka mampu menginternalisasi ajaran Islam secara utuh dan aplikatif dalam kehidupan mereka.

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 15 No 6
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Revitalisasi nilai-nilai fiqih dalam pendidikan Islam di pesantren dan madrasah merupakan upaya penting dalam menjawab tantangan modernitas, globalisasi, dan krisis moral generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi dilakukan melalui pembaruan metode pembelajaran, penguatan nilai-nilai fiqih dalam praktik kehidupan sehari-hari, serta integrasi antara pendekatan tradisional dan kontekstual.

Bentuk implementasi revitalisasi antara lain tampak pada penggunaan metode pembelajaran aktif, pemanfaatan isu-isu kontemporer dalam materi fiqih, dan pelibatan peserta didik secara langsung dalam kegiatan yang berbasis nilai-nilai hukum Islam. Strategi ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman konseptual dan kesadaran aplikatif siswa terhadap ajaran fiqih.

Kendati demikian, revitalisasi nilai fiqih masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga pendidik yang mumpuni, resistensi terhadap pendekatan baru, serta rendahnya minat sebagian peserta didik terhadap fiqih. Meskipun demikian, ketika dilakukan secara sistematis dan kolaboratif, revitalisasi ini mampu membentuk karakter peserta didik yang religius, toleran, dan bertanggung jawab.

Saran

1. Bagi Lembaga Pendidikan Islam. Pesantren dan madrasah perlu terus mengembangkan kurikulum fiqih yang responsif terhadap konteks zaman dan kebutuhan peserta didik. Revitalisasi hendaknya tidak hanya dilakukan pada aspek materi, tetapi juga pada sistem evaluasi, metode pengajaran, serta penguatan budaya fiqih dalam keseharian santri dan siswa.
2. Bagi Pendidik. Guru fiqih perlu membekali diri dengan wawasan keislaman yang luas dan pendekatan pedagogik yang inovatif. Pelatihan dan workshop terkait fiqih kontemporer dan metodologi pengajaran kontekstual harus terus ditingkatkan agar guru mampu menjembatani antara teks klasik dan realitas kekinian.
3. Bagi Pemerintah dan Pengambil Kebijakan. Dukungan terhadap program revitalisasi fiqih perlu ditingkatkan, baik dalam bentuk regulasi, pendanaan, maupun penyediaan sumber daya manusia. Pemerintah juga perlu mendorong riset-riset lebih lanjut untuk memperkaya model-model pembelajaran fiqih yang efektif di berbagai jenjang pendidikan.

Vol. 15 No 6
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, S. (2021). Strategi guru dalam mengkontekstualisasikan pembelajaran fiqih. *Jurnal Edukasi Islami*, 9(1), 67–80.

Amalia, R. (2019). Internalization of fiqh values through extracurricular activities in Islamic schools. *Journal of Islamic Education Studies*, 4(2), 134–145.

Azra, A., & Hasan, N. (2020). *Pendidikan Islam di Era Digital*. Jakarta: Kencana.

Fauzan, M. (2016). Problematika pengajaran fiqih di madrasah: Telaah kurikulum dan implementasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 8(2), 111–124.

Fitriani, D. (2020). Digitalisasi pembelajaran fiqih di madrasah. *Jurnal Al-Ta'dib*, 15(1), 59–72.

Hasanah, U. (2020). Implementasi nilai-nilai fiqih dalam pembentukan karakter siswa madrasah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(1), 12–24.

Huda, M. (2022). Pendidikan fiqih moderat: Pendekatan berbasis nilai dan realitas. *Jurnal Tarbiyatuna*, 13(1), 23–36.

Kusnadi, A., & Rahmah, I. (2023). Revitalisasi kurikulum madrasah berbasis maqashid syariah. *Jurnal Pendidikan Islam Transformatif*, 5(1), 78–92.

Ma'arif, S. (2018). Pendidikan fiqih di pesantren: Studi terhadap pembelajaran berbasis praktik. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 45–58.

Mubarok, H. (2022). Krisis pemahaman fiqih di kalangan generasi milenial. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 8(2), 145–160.

Musyafa', M. (2017). Reaktualisasi nilai-nilai fiqih dalam kurikulum pendidikan Islam. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran Islam*, 5(2), 101–115. h

Nurhidayah, S. (2018). *Nilai-nilai fiqih dalam pembiasaan hidup santri*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rahman, F., & Salim, A. (2023). *Kurikulum fiqih kontekstual di pesantren*. Malang: Literasi Nusantara.

Sulaiman, R. (2021). Resistensi perubahan dalam pendidikan Islam tradisional. *Edukasia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 13(2), 89–104.

Suryadi, A., & Fadillah, M. (2019). *Transformasi pendidikan di pesantren dan madrasah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.